

DEFINISI

Akta BMC No. 25/2017 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25, tanggal 11 Maret 2017, Notaris Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor, antara lain mengenai pengalihan aset berupa tanah, pengalihan nama pemegang saham, divestasi saham, peralihan saham dan perubahan susunan Dewan Komisaris. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-01/28168

Akta SRAJ No. 2.275/2016 : Akta Notaris No. 2.275 tanggal 30 Desember 2016 dari Notaris R.F. Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, perubahan in telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-01/01820 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017

Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KM.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BEI : Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat saham SRAJ dicatatkan

SRAJ : PT Sejahteratera Anugrahjaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang

BMC : PT Bogor Medical Center, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bogor

Efek : Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM

Entitas Anak : Anak perusahaan SRAJ dan/atau BMC (sebagaimana relevan) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia

Harga Pembelian Saham SRAJ : berarti harga penawaran untuk membeli kembali saham yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam-LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK

Penggabungan : Penggabungan antara BMC yang bergabung ke dalam SRAJ, yang akan bertindak sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPM, UUPM, POJK, dan Peraturan IDX beserta seluruh peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Berhubungan Transaksi tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Peraturan No. I-G : Peraturan Pencatatan BEI No. I-G tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha

Perusahaan Hasil Penggabungan : Perseroan terbatas yang pada saat Penggabungan menjadi efektif akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerima Penggabungan dari Perusahaan Yang Bergabung, yang dalam hal ini adalah SRAJ

Perusahaan Yang Bergabung : BMC yang akan bergabung ke dalam SRAJ, dengan bergantung pada diprolehnya persetujuan RUPS/LB dari masing-masing Peserta Penggabungan, yang pada saat Penggabungan menjadi efektif akan berakhir karena sama-sama

Peserta Penggabungan : SRAJ dan BMC, secara bersama-sama

PMK No. 52/2017 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.01/2017 tentang Rancangan Nilai Buku Aset Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

POJK No. 10/2017 : Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Perubahan atas POJK 32/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 30/2017 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017, tanggal 22 Juni 2017, tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

POJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal

POJK No. 74/2016 : Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016, tanggal 23 Desember 2016, tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

Metode Akuisisi : Suatu metode akuntansi untuk mencatat kombinasi bisnis berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitasnya yang diambil oleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebih/imbilan yang diperoleh dikurangi dengan aset neto teridentifikasi atau nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebih/imbilan yang diperoleh dikurangi dengan aset neto teridentifikasi atau nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebih/imbilan yang diperoleh dikurangi dengan aset neto teridentifikasi atau nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebih/imbilan yang diperoleh dikurangi dengan aset neto teridentifikasi atau nilai wajar pada tanggal akuisisi.

PP No. 27/1998 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

PP No. 34/2016 : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahan lainnya

PP No. 57/2010 : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengikatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

RUPS/LB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Peserta Penggabungan yang antara lain akan menyetujui rencana Penggabungan, yang seluruhnya akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2018 atau tanggal-tanggal lain yang merupakan penundaan atau perubahan dari padanya

SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan

SKDP : Surat Keterangan Domisili Perusahaan

UU Anti Monopoli : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UUKUP : Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

UUPPH : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

UUPPN : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

UUPRD : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 13/2003 : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Kelangkaan Jasa

I. PENDAHULUAN

SRAJ dan BMC bermaksud untuk melakukan penggabungan dimana BMC akan bergabung ke dalam SRAJ dan SRAJ akan menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan. Dalam hal, persetujuan dari RUPS/LB SRAJ atau RUPS/LB BMC tidak diperoleh, maka Penggabungan tidak jadi dilaksanakan.

Sehubungan dengan Penggabungan, secara umum kegiatan usaha utama SRAJ maupun BMC adalah memberikan jasa pelayanan medis sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar SRAJ dan BMC yang telah diumumkan oleh SRAJ dan BMC pada tanggal Rancangan Penggabungan ini.

Penggabungan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah teridentifikasi. Dan Penggabungan tidak termasuk ke dalam pengertian "Transaksi" sebagaimana didefinisikan dalam angka 1 huruf c Peraturan No. IX.E.1. Oleh karenanya Penggabungan tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. Selanjutnya, Penggabungan juga bukan merupakan suatu transaksi Beraturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan dengan ini menyampaikan Rancangan Penggabungan ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dari masing-masing Peserta Penggabungan dan pihak-pihak terkait lainnya, mengenai usulan untuk melaksanakan Penggabungan. Informasi kepada para pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam rangka memperoleh persetujuan RUPS/LB dari masing-masing Peserta Penggabungan.

II. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENGABUNGAN

1. PT Sejahteratera Anugrahjaya Tbk

1.1 Riwayat Singkat

SRAJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 210 tanggal 20 Mei 1991 dari Notaris Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Sejahteratera Anugrah. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-HT01.01-A 9205 tanggal 28 Nopember 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994. Tambahan No. 10967. Nama Perusahaan telah diubah menjadi PT Sejahteratera Anugrahjaya berdasarkan Akta No. 200 tanggal 11 Desember 1992 dari Notaris Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan nama tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-3786/HT.01.14-93 tanggal 26 Mei 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994 Tambahan No. 10967.

RANCANGAN PENGABUNGAN PT BOGOR MEDICAL CENTER KE DALAM PT SEJAHTERATERAYA ANUGRAHJAYA Tbk

Perseroan	Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Penggabungan	Tanggal
Perkiraan Tanggal Efektif Penyatuan Penggabungan oleh Otoritas Jasa Keuangan		3 April 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang juga merupakan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak meminta sahamnya untuk dibeli jika tidak menyetujui Rencana Penggabungan		11 April 2018
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa		4 Mei 2018
Rapat Penandatanganan Akta Penggabungan		7 Mei 2018
Periode penyelesaian permohonan pembelian saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha		14, 15 dan 16 Mei 2018
Periode Pembayaran saham untuk Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan Usaha yang meminta sahamnya untuk dibeli		21 Mei 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham BMC yang berhak untuk memperoleh saham dalam SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan		30 Mei 2018
Perolehan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Penggabungan / Efektif Penggabungan		31 Mei 2018
Tanggal pengkonversian saham BMC menjadi saham dalam SRAJ		4 Juni 2018
Periode pembelian Odd Lot saham baru hasil konversi		4, 5 dan 6 Juni 2018



PT SEJAHTERATERAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Berkedudukan di Kota Tangerang, Banten

PT BOGOR MEDICAL CENTER
Berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat

Bidang Usaha:
Jasa Pelayanan Medik

Kantor Pusat:
Jalan Honoris Raya Kav. 6
Kotamodern (Modernland)
Tangerang, Banten 15117
Telepon: +62 21 5578 1888
Faksimili: +62 21 552 9480
Website: www.mayapadahospital.com

Bidang Usaha:
Jasa Pelayanan Medik

Kantor Pusat:
Jalan Pajajaran Indah V No. 97
Baranangsiang, Bogor Timur
Kota Bogor, Jawa Barat 16143
Telepon: +62 51 8390 435
Faksimili: +62 51 8313 987
Website: www.bogormedicalcenter.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PESERTA PENGABUNGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI), BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DAN LAIN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MENDAKUKAN CIKUP PENELITIAN, SEPANJANG PENGETAHUAN PERTAFA PENGABUNGAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RANCANGAN PENGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPS/LB (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN. RUPS/LB PESERTA PENGABUNGAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 4 MEI 2018. PENGABUNGAN AKAN DISELENGGARAKAN APABILA RUPS/LB SELURUH PESERTA PENGABUNGAN MENYETUJUI RENCANA PENGABUNGAN.

RENCANA PENGABUNGAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI MELAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN, MASYARAKAT, PERSANGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 UUPM, PEMEGANG SAHAM DARI MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN YANG TIDAK SETUJU DENGAN RENCANA PENGABUNGAN BERHAHAK MEMINTA KEPADA MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN TERKAIT AGAR SAHAMNYA DIBELI DENGAN HARGA YANG WAJIB APABILA TINDAKAN PESERTA PENGABUNGAN TERKAIT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM TERSEBUT ATAU PESERTA PENGABUNGAN TERKAIT. TATA CARA DAN PERSYARATAN DARI PERMOHONAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM DARI MASING-MASING PESERTA PENGABUNGAN YANG TIDAK SETUJU TERSEBUT DIURAikan LEBIH LANJUT DI BAWAH INI.

JIKA ANAK MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MANGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANAK BERSKONSULTASI DENGAN PERANTARA PADANG EFEK, MANAJEMEN PERUSAHAAN, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Rancangan Pengabungan Usaha ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018

Keterangan	2017 Rp	2016 Rp
Pendapatan	631.679.891.159	576.181.935.845
Labas kotor	111.876.221.626	108.718.882.364
Rugi sebelum pajak penghasilan	(100.079.633.904)	(113.559.122.879)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(1.201.460.881)	16.052.214.162
Rugi bersih tahun berjalan	(101.281.094.785)	(97.506.908.717)
Penghasilan komprehensif lain	10.268.814.545	809.778.312
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(99.172.280.240)	(96.697.130.405)
Pemilik entitas induk	(100.850.146.236)	(97.222.036.255)
Keuntungan non-pengendali	(430.948.549)	(284.872.462)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.108.954.025	808.619.703
Keuntungan non-pengendali	(139.480)	1.158.609
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(98.741.192.212)	(96.413.416.552)
Keuntungan non-pengendali	(431.988.028)	(283.713.853)
Rugi bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam angka penuh)	(9,24)	(8,90)

1.2 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SRAJ sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 236 tanggal 26 Juni 2015, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948123 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa N.G., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, maksud dan tujuan SRAJ ialah bergerak dalam bidang pelayanan rumah sakit-tujuan SRAJ.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SRAJ dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Membantu pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit dan usaha lain yang ada hubungan dengan itu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama SRAJ, SRAJ dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang berkaitan dengan huruf a dan b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan di bidang farmasi, laboratorium dan klinik rehabilitasi.

Perizinan
Untuk menjalankan kegiatan komersialnya sebagaimana dimaksud di atas, SRAJ memiliki izin-izin material berupa SIUP, TDP dan Izin Operasional Rumah Sakit.

SRAJ memperoleh izin operasional rumah sakit dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. YM.02.04.3.5.02690 tanggal 14 Juni 1995 yang berlaku sampai 31 Januari 2000. Izin ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten No. 06/36/IOT/Kes/BKPMPT/2015 tanggal 9 Juli 2015, dan berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tanggal 9 Juli 2020.

1.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Februari 2018 yang masih yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek SRAJ, susunan pemegang saham SRAJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal sebesar Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	65,940
BNVM SAINV AS Cust of Minot Light APAC Ltd	1.155.288.461	115.528.846.100	10,582
High Pro Investment Limited	1.069.711.538	106.971.153.800	9,798
Raymond	5.400.000	5.400.000.000	0,460
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	14.333.569.239	144.335.623.900	13,220
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	10.917.783.981	1.091.778.393.100	100,000
Jumlah Saham Dalam Portefel	9.082.216.019	908.221.601.900	

1.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SRAJ No. 1.312 tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat di hadapan R. F. Limpele, S.H., yang pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama : Datto Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A.
Komisaris : Raymond
Komisaris Independen : Melanie Hendriaty Sadono Djamil
Antonius Indrajaya Soediono

Direksi
Direktur Utama : Grace Dewi Riady
Direktur : Arif Muallim
Direktur : Dewi Victoria Riady
Direktur Independen : Charlie Salim

Akta SRAJ No. 1.312/2017 tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199857 tanggal 12 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157744-AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Desember 2017.

Sumber Daya Manusia
Pada tanggal 31 Desember 2017 SRAJ dan entitas anaknya memiliki 1.388 orang karyawan tetap.

1.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Gian Sigrino & Handayani (*member firm Grant Thornton International Ltd*, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 22 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017 Rp	2016 Rp
Aset		
Aset Lancar	656.197.506.273	1.005.680.027.759
Aset Tidak Lancar	1.499.748.150.148	1.602.052.121
Jumlah Aset	2.155.945.656.421	2.303.567.501.432
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	477.769.152.275	463.447.516.866
Liabilitas Jangka Panjang	53.299.014.353	116.070.214.533
Jumlah Liabilitas	531.068.166.628	579.517.731.399
Ekuitas yang diatribusikan untuk :		
Pemilik Entitas Induk	1.623.706.525.700	1.722.447.717.912
Keuntungan non-pengendali	1.170.964.093	1.602.052.121
Jumlah Ekuitas	1.624.877.489.793	1.724.049.770.033
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.155.945.656.421	2.303.567.501.432

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2.3 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta BMC No. 25/2017, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam BMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.200	22.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Djoko Judojoko	1.829	1.829.000.000	12,04
Sumita	1.169	1.169.000.000	7,70
Farhan Djoeend	1.081	1.081.000.000	7,12
Agil Salim	719	719.000.000	4,73
Widjanto	532	532.000.000	3,50
Tirahaji	520	520.000.000	3,42
Bambang Nugroho Kusumadi	470	470.000.000	3,10
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%)	8.865	8.865.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.185	15.185.000.000	
Jumlah Saham dalam Portefel	7.015	7.015.000.000	

2.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta BMC No. 25/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Dokter Widjanto
Komisaris : Dokter Tirahaji
Komisaris : Dokter Bambang Nugroho Kusumadi

Direksi
Direktur Utama : Dokter Farhan Djoeend
Direktur Keuangan : Dokter Djoko Judojoko
Direktur Pengembangan : Dokter Agil Salim





Pada tanggal 31 Desember 2017 BMC memiliki 383 orang karyawan tetap dan 74 orang karyawan tidak tetap.

2.5 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan (anggota Integra International) sebagaimana tercantum dalam masing-masing laporan per tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 22 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasi, serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan per tanggal 13 Mei 2016, dengan opini tanpa modifikasi.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016	2015
Aset			
Aset Lancar	403.065.473.197	24.137.287.261	35.774.301.978
Aset Tidak Lancar	100.318.000.158	109.216.887.251	83.851.314.021
Jumlah Aset	143.323.808.315	133.354.174.512	119.625.615.999
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	54.707.715.263	23.567.497.463	31.550.358.013
Liabilitas Jangka Panjang	49.955.613.314	60.036.804.025	19.574.250.065
Jumlah Liabilitas	104.663.328.577	92.604.301.488	51.124.617.078
Jumlah Ekuitas	38.660.479.738	40.749.873.024	68.500.998.921
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	143.323.808.315	133.354.174.512	119

Keterangan	Nilai Nominal sebesar Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Kepekilman (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditembangkan dan Dister			
PT Surya Cipta Inti Cemerlang	7.199.214.743	719.921.474.300	60,08
BNYM SANNV AS Cust of Minot Light APAC Ltd	1.155.298.461	115.528.846.100	9,64
High Pro Investment Ltd	1.069.711.538	106.971.153.800	8,93
Raymond	5.000.000	5.000.000.000	0,42
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%)	1.054.463.489	105.446.348.900	8,88
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.443.569.239	144.356.923.900	12,05
Jumlah Modal Ditembangkan dan Dister	11.982.247.470	1.198.224.747.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.017.752.500	801.775.253.000	



3.5 Susunan Pengurus dan Pengawas Perusahaan Hasil Penggabungan
 Dalam menentukan susunan pengurus dan pengawas Perusahaan Hasil Penggabungan telah dipertimbangkan efisiensi jumlah pengurus dan pengawas serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dan pengawas dengan mempertimbangkan jumlah rumah sakit Perusahaan Hasil Penggabungan. Dewan Komisaris Perusahaan Hasil Penggabungan bertugas dan bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan Perusahaan Hasil Penggabungan pada umumnya serta memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan.

Direksi terdiri dari Direktur Utama, 2 (dua) orang Direktur dan seorang Direktur Independen yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola setiap rumah sakit. Dengan mengingat total rumah sakit Perusahaan Hasil Penggabungan sebanyak 3 (tiga) rumah sakit yang berlokasi di Tangerang, Jakarta dan Bogor serta mempertimbangkan ekspansi usaha di masa mendatang, maka jumlah anggota Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan dirasakan cukup efisien dan efektif.

Adapun setelah berlaku efektifnya Penggabungan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 Wakil Komisaris Utama : Dato' Sri Prof. DR. Tahir, M.B.A.
 Komisaris : Rayhan Nur Fauzan
 Komisaris Independen : Melaine Hendriaty Sadono Djamil
 Antonius Indrajana Soediono

Direksi
 Direktur Utama : Grace Dewi Riady
 Direktur : Anif Muallim
 Dewi Victoria Riady
 Direktur Independen : Charlie Salim

Sebagai perusahaan publik, Perusahaan Hasil Penggabungan diwajibkan memiliki Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Setelah berlaku efektifnya Penggabungan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) adalah sebagai berikut:

Komite Audit
 Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan telah berkekuasaan Komite Audit, yang akan tetap dijabat oleh:
 Ketua Merangkap Anggota : Antonius Indrajana Soediono
 Anggota : Harry Wandijaja
 : Handoko Gunawan

Nama-nama yang disebutkan di atas, saat ini masih menjabat sebagai anggota Komite Audit SRAJ, pengangkatan mana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SRAJ No. 169/KIP/PTSA/J2/13 tanggal 9 Desember 2013 perihal Pengubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit. SRAJ telah membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No.55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit adalah sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SRAJ tahun 2018. SRAJ juga telah memiliki Komite Komite Audit tertanggal 9 Desember 2013 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris SRAJ.

Audit Internal
 Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Audit Internal Perusahaan Hasil Penggabungan telah berkekuasaan Penggabungan akan tetap dijabat oleh Handoko Gunawan, yang saat ini Ketua Audit Internal SRAJ. Serta akan tetap menggunakan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) SRAJ tertanggal 1 April 2015 yang ditetapkan oleh Direksi SRAJ dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris SRAJ. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK/BOD-SRAJ/TbK/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama SRAJ dan disetujui oleh Dewan Komisaris SRAJ. Berdasarkan penunjukan piagam audit internal dan pengangkatan kepala audit internal SRAJ tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No.56 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sekretaris Perusahaan
 Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan telah berkekuasaan Penggabungan akan tetap dijabat oleh Anif Muallim yang mana saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) SRAJ, untuk masa jabatan sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Direksi SRAJ Nomor 004/PTSA/J2/14 tanggal 10 Januari 2014. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) SRAJ ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

3.6. Ihtikar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perusahaan Hasil Penggabungan serta Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen
 Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2017, maka ihtikar laporan keuangan konsolidasian proforma Perusahaan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan telah dilakukan perikatan asurans oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (Member of DFK International) adalah sebagai berikut:

	Saldo Konsolidasian Historis SRAJ dan Entitas Anak* (Rp)	Saldo Proforma Konsolidasian SRAJ dan Entitas Anak* (Rp)
Aset		
Aset Lancar	656.197.506.272	696.203.249.469
Aset Tidak Lancar	1.499.748.150.148	1.864.584.431.378
Jumlah Aset	2.155.945.656.420	2.560.787.680.847
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	477.769.215.274	532.476.867.537
Liabilitas Jangka Panjang	53.299.014.353	53.299.014.353
Jumlah Liabilitas	531.068.166.627	532.476.867.537
Ekuitas yang diatribusikan untuk :		
Pemilik Ekuitas Induk	1.623.706.525.700	1.923.885.221.550
Keperlingan non-pengendali	1.170.964.093	1.170.964.093
Jumlah Ekuitas	1.624.877.489.793	1.925.056.158.643
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.155.945.656.420	2.560.787.680.847

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma SRAJ dan entitas anak tersebut adalah sebagai berikut :
 ➤ Informasi keuangan konsolidasian proforma disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit dan SRAJ pada unit tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 ➤ Rencana Penggabungan Usaha diasumsikan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017. Dalam penggabungan usaha ini, BMC akan dilebur ke SRAJ, sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan. BMC akan dibubarkan secara hukum tanpa melalui proses likuidasi.
 ➤ Penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma tersebut menggunakan metode akuisisi berdasarkan PSAK No.22 tentang Kombinasi Bisnis
 ➤ Untuk tujuan konversi saham, digunakan rasio konversi yang dihitung berdasarkan nilai pasar wajar saham dari SRAJ dan BMC. Nilai Pasar Wajar saham SRAJ sebesar Rp. 282 per saham, sedangkan nilai pasar wajar saham BMC sebesar Rp. 19.768.196 per lembar saham, sehingga rasio konversi adalah : 106.446.348.900/282 = 373.919,77 atau 374 atau 100 saham BMC akan memperoleh 7.009.967 saham SRAJ.
 ➤ Dalam penggabungan usaha ini, SRAJ akan menerbitkan saham baru sebanyak 1.064.463.489 saham atau Rp. 106.446.348.900 kepada seluruh pemegang saham BMC. Sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh SRAJ menjadi 11.982.247.470 saham atau Rp.1.198.224.247.000

Perlu diketahui bahwa Proforma per 31 Desember 2017 tersebut belum mencantumkan beban langsung dari Penggabungan ini. Manfaat dari Penggabungan seperti peningkatan sinergi, dan efisiensi akan mulai dirasakan setelah Penggabungan menjadi efektif. Manajemen Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa setelah Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan akan lebih solid. Penggabungan akan semakin terasa manfaatnya dalam jangka panjang.

4. Perusahaan Hasil Penggabungan

4.1 Visi dan Misi

Visi : Sebagai tempat tujuan pelayanan kesehatan yang unggul dalam kualitas pelayanan.
 Misi : Berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara menyeluruh dengan penuh belas kasih dan profesional.

4.2 Kegiatan Usaha dan Strategi Usaha

Pada Penggabungan, SRAJ akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan tetap fokus di bidang jasa pelayanan medis dan selanjutnya SRAJ merencanakan untuk mengembangkan dan memperlus kegiatan usahanya di berbagai daerah baik Jabodetabek atau pun di luar Jabodetabek.

4.3 Tempat Kedudukan

Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan menjadi sebagai berikut:

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK
 Kantor Pusat:
 Jalan Honoris Raya Kav. 6
 Kotamodern (Modernland)
 Tangerang, Banten 15117
 Telepon: +62 21 5578 1888
 Faksimili: +62 21 552 9480

4.4 Perubahan Anggaran Dasar
 Sehubungan dengan Penggabungan, SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengadakan perubahan terhadap anggaran dasarnya.

4.5 Hak Pemegang Saham Perusahaan Hasil Penggabungan

Pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, baik pemegang saham SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan dan pemegang saham BMC yang menjadi pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Hasil Penggabungan, hak untuk menerima dividen yang akan dibagikan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan dan untuk menerima Hak Memesan Eke Terlebih Dahulu (HMETD) dalam hal Perusahaan Hasil Penggabungan akan menambah modal dengan cara menerbitkan HMETD.

5. Tata Cara Konversi Saham dan Efek Dulai Terhadap Pemegang Saham

Selelah proses Penggabungan ini terlaksana, maka kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan dalam SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagian akan terdilis dan sebagian lagi akan mengalami peningkatan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam masing-masing Peserta Penggabungan sebagai akibat dari konversi saham sesuai dengan rasio konversi saham sebagaimana diuraikan di bawah ini yang dihitung berdasarkan nilai pasar wajar saham dari masing-masing Peserta Penggabungan:
 - SRAJ sebesar Rp 282 per lembar saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dan Metode Diskonto Usah Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Pembandig Perusahaan Tertarcat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), berdasarkan laporan penilaian independen dari KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan No. STH-2018-115B-SV tanggal 27 Februari 2018. BMC sebesar Rp 19.768.196 per lembar saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan Metode Diskonto Usah Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Pembandig Perusahaan Tertarcat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), berdasarkan laporan penilaian independen dari KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan No. STH-2018-114B-SV tanggal 26 Februari 2018.

Adapun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma per 5 Maret 2018, jumlah lembar saham yang akan terdilis oleh SRAJ kepada pemegang saham BMC adalah sebanyak 1.064.463.489 lembar saham.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, persentase kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdilis secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masing-masing berdasarkan besarnya persentase dilusi dalam konversi saham. Rasio konversi saham masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan adalah SRAJ sebesar 91,12% dan BMC sebesar 8,88%.

6. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

BUDIARTO Law Partnership, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama SRAJ sehubungan dengan rencana Penggabungan antara SRAJ dan BMC.

Di bawah ini merupakan analisa aspek hukum Penggabungan atas SRAJ dan BMC:
 1. Direksi SRAJ dan BMC telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris SRAJ dan BMC tanggal 12 Maret 2018.

2. Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 a. Diperolehnya surat efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan yang diajukan;
 b. Tidak adanya keberatan dari kreditor atas Penggabungan atau jika ada, telah dicapai kesepakatan atas keberatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing para pemegang saham Peserta Penggabungan terhadap Rancangan Penggabungan;
 d. Ditandatangani Akta Penggabungan oleh Peserta Penggabungan; dan
 Pada Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aktiva, pasiva dan perizinan BMC harus diubah menjadi atas nama SRAJ.

4. Penggabungan antara SRAJ dan BMC bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan suatu transaksi berturan kepentingan, sehingga RUPSLB independen sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tidak perlu dilaksanakan.

5. Direksi BMC menyatakan bahwa BMC tidak terlibat dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Keapilatan dan Penunduan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; dan (vii) sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

6. Direksi SRAJ menyatakan bahwa SRAJ tidak terlibat dalam: (i) perkara perdata, pidana pada Pengadilan Negeri; (ii) Permohonan Keapilatan dan Penunduan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga; (iii) sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iv) sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; (v) sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial; (vi) sengketa Pajak di Pengadilan Pajak; dan (vii) sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. Rencana Penggabungan tidak termasuk dalam kategori wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena tidak memenuhi batas nilai aset dan/atau penjualan yang ditentukan.

7. Keterangan Singkat Mengenai Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik mengenai Rencana Penggabungan Usaha

Peserta Penggabungan telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha BMC ke dalam SRAJ ("Rencana Transaksi").

7.1 Ringkasan Laporan Hasil Penilaian Saham SRAJ dan BMC

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH") dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham SRAJ adalah dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) melalui Metode Diskonto Usah Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) melalui Metode Pembandig Perusahaan Tertarcat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*).

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, KJPP STH berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% saham SRAJ per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.077.877.228.352.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh KJPP STH dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham BMC adalah dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) melalui Metode Diskonto Usah Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) melalui Metode Pembandig Perusahaan Tertarcat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company*).

Berdasarkan hasil kajian dan analisis atas seluruh data dan informasi yang diterima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, serta mengacu kepada hasil perhitungan pihak penilai dengan menggunakan pendekatan penilaian tersebut di atas, maka KJPP STH berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% saham BMC per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.300.178.695.850.

7.2 Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Persoeran telah menunjuk Pihak Independen Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Hardi & Rekan ("KJPP STH") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha BMC ke dalam SRAJ ("Rencana Transaksi").

Ringkasan Laporan dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No.STH-2018-116 tanggal 8 Maret 2018.

a. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah SRAJ dan BMC.

b. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Rencana Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah rencana penggabungan usaha BMC ke dalam SRAJ.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Rencana Transaksi ini dalam kaitannya dengan Penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan publik atau emiten sesuai dengan POJK No. 74/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Penggabungan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi. Namun demikian, Penggabungan tidak termasuk ke dalam pengertian "Transaksi" sebagaimana didefinisikan dalam angka 1 huruf C Peraturan No. I.X.E. 1. Oleh karenanya Penggabungan tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

d. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal pendapat kewajaran (*cut-off-date*) adalah 31 Desember 2017 yang didasarkan atas laporan keuangan SRAJ yang telah diaudit.

e. Asumsi-asumsi dan Batasan Penilai

Pendapat Kewajaran ini dilakukan dengan Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembalasan sebagai berikut:
 • Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*
 • Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
 • Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
 • Penyusunan atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, memerlukan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya
 • Nilai-nilai usaha bergantung pada asumsi-asumsi penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
 • Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

4.6 Perusahaan Hasil Penggabungan

4.6.1 Visi dan Misi
 Visi : Sebagai tempat tujuan pelayanan kesehatan yang unggul dalam kualitas pelayanan.
 Misi : Berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara menyeluruh dengan penuh belas kasih dan profesional.

4.7 Kegiatan Usaha dan Strategi Usaha

Pada Penggabungan, SRAJ akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan tetap fokus di bidang jasa pelayanan medis dan selanjutnya SRAJ merencanakan untuk mengembangkan dan memperlus kegiatan usahanya di berbagai daerah baik Jabodetabek atau pun di luar Jabodetabek.

4.8 Tempat Kedudukan

Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan menjadi sebagai berikut:

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK
 Kantor Pusat:
 Jalan Honoris Raya Kav. 6
 Kotamodern (Modernland)
 Tangerang, Banten 15117
 Telepon: +62 21 5578 1888
 Faksimili: +62 21 552 9480

KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran
 KJPP STH tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkap pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

f. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi ini dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai metodologi yang digunakan meliputi:
 Analisis Transaksi, dalam analisis ini diuraikan bagaimana hubungan antara SRAJ dan BMC, uraian yang tercakup dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan manfaat serta risiko atas rencana penggabungan usaha tersebut.
 Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitannya, alasan, manfaat dan keuntungan dari Rencana Penggabungan
 Analisis Kuantitatif, berupa analisis harga historis laporan keuangan, analisis kinerja keuangan tanpa dan dengan Penggabungan dan analisis dampak Penggabungan terhadap keuangan SRAJ sebagai entitas hasil penggabungan.
 Analisis atas kewajaran Rencana Penggabungan

g. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha SRAJ dengan BMC dengan SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, dimana Nilai Pasar Wajar saham BMC adalah Rp. 19.768.196 per saham dan Nilai Pasar Wajar saham SRAJ adalah Rp. 282 per saham, oleh karenanya dalam Rencana Penggabungan Usaha ini konversi saham BMC menjadi saham SRAJ adalah : 70.099,67 atau 15.185 saham BMC yang telah ditempatkan dan disetor penuh akan dikonversi menjadi 1.064.463.489 saham SRAJ, adalah wajar (*fair*).

8. Keterangan Singkat mengenai Pendapat Kantor Akuntan Publik mengenai Metode dan Tata Cara Konversi Saham

Metode dan tata cara konversi saham di atas telah direvisi oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*Member of DFK International*) berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama oleh manajemen SRAJ atas metode dan tata cara konversi saham Peserta Penggabungan sehubungan dengan Penggabungan BMC ke dalam SRAJ, maka tidak ditemukan adanya pengecualian.

9. Saham Penggabungan Hasil Penggabungan

Seluruh saham Perusahaan Hasil Penggabungan yang diterbitkan akan dicatatkan pada BEI. Perdagangan saham Perusahaan Hasil Penggabungan akan dilakukan secara elektronik (*scripless trading*), dengan memperhatikan peraturan di BEI. Pengaturan pelaksanaan konversi saham dan pelaksanaan pencatatan elektronik akan diumumkan setelah Tanggal Penggabungan. Setiap saham Perusahaan Hasil Penggabungan hasil konversi saham Peserta Penggabungan dalam bentuk pecahan akan dibagikan ke atas (*round up*) menjadi 1 saham. Sementara terhadap saham *odd lot* akbit Penggabungan, pemegang saham *odd lot* dapat meminta saham *odd lot* yang dimilikinya untuk dibeli dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan Hasil Penggabungan akan membeli saham-saham *odd lot* yang akan dijual oleh pemegang saham tersebut. Sehubungan dengan pembelian saham *odd lot* tersebut, SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan telah menunjuk PT Erdikha Elit Sekuritas untuk bertindak sebagai perantara pedagang efek yang akan menyalakan pembelian saham *odd lot* tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemegang saham yang memiliki saham *odd lot* dalam Perusahaan Hasil Penggabungan dapat menghubungi PT Erdikha Elit Sekuritas pada alamat Gedung Sucaco, Lantai 3, Jl. Kebon Sirih Kav. 71, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

10. Tata Cara Penggabungan 10.1 Segi Hukum

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:
 a. Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas adalah UUPD dan PP No. 27/1998.
 b. Ketentuan mengenai Pasar Modal:
 - UUPM;
 - Peraturan No. IX.E.1;
 - POJK No. 10/2017 yang berisi beberapa perubahan dari POJK No. 32/2014;
 - POJK No. 30/2017;
 - POJK No. 32/2014;
 - POJK No. 35/2014;
 - POJK No. 55/2015;
 - POJK No. 59/2015;
 - POJK No. 74/2016;
 - Peraturan No. I-G.

c. Ketentuan mengenai Persaingan Usaha:
 - UU Anti Monopoli;
 - PP No. 57/2010;

d. Ketentuan mengenai Perpajakan:
 - UUKUP;
 - UUPPH;
 - UUPPN;
 - UUPDRD;
 - PP No. 34/2016; dan
 - PMK No. 52/2017.

e. Ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-undang No. 13/2003.

f. Ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Peserta Penggabungan.
 Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal Penggabungan.

10.2 Segi Akuntansi

Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22, "Kombinasi Bisnis".

11. Pihak Independen

Sesuai dengan POJK No. 74/2016, telah menunjuk pihak-pihak independen untuk meneliti kelayakan dan kewajaran atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

a. BUDIARTO Law Partnership, konsultan hukum independen yang memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum penggabungan khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan POJK No. 74/2016.
 b. KAP Anwar & Rekan (*Member of DFK International*), pihak independen yang:
 - Melakukan perikatan asurans untuk melaporkan komplasi laporan keuangan konsolidasian proforma Perusahaan Hasil Penggabungan;
 - Melakukan penerapan atas prosedur yang disepakati sehubungan dengan metode dan tata cara konversi saham;

c. KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan, pihak independen yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham SRAJ dan BMC, kewajaran terhadap Faktor Konversi saham, serta penilaian atas kewajaran nilai aset BMC.
 d. Kantor Notaris Buntario Tigris Darmawa N.G, S.H., S.E., M.H. sebagai notaris yang membuat dokumen-dokumen sehubungan dengan Penggabungan.

Dalam hal ini, para pihak independen yang tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

12. Penyelesaian Status Karyawan dan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris

Karyawan BMC telah menandatangani suatu pakta integritas pada tanggal 1 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:
 a. Tidak akan mengundurkan diri sebagai karyawan Rumah Sakit Bogor Medical Center terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan tanggal 31 Desember 2018, baik dengan pihak BMC maupun ketika beralih kepemilikan ke SRAJ;
 b. Apabila karyawan BMC mengundurkan diri, maka karyawan tersebut bersedia menerima ketentuan sebagai berikut:
 - Pengunduran diri sebelum proses perubahan kepemilikan perusahaan atau merger selesai, maka uang pesangon 50% term 2 tidak dibayarkan;
 - Pengunduran diri setelah proses perubahan kepemilikan perusahaan atau merger selesai, maka tidak mendapatkan uang pesangon di masa kerja tahun 2018;
 - Rumah Sakit Bogor Medical Center tidak akan mengeluarkan surat keterangan kerja (vaklingan).

Atas pakta integritas yang telah ditandatangani oleh karyawan BMC, pada prinsipnya karyawan BMC menyatakan tidak keberatan atas adanya rencana Penggabungan yang akan dilakukan oleh Peserta Penggabungan. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Perusahaan Yang Bergabung akan beralih kepada SRAJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan atau Entitas Anak SRAJ, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen Perusahaan Hasil Penggabungan diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan struktur ketenagakerjaan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal-hal terkait ketenagakerjaan, termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang timbul sehubungan dengan Penggabungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
 Metode penyelesaian hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Peserta Penggabungan yang tidak terpilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Perusahaan Hasil Penggabungan akan ditangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan penunjukannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan.

13. Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan